

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lembaga keuangan adalah suatu institusi yang bergerak pada bidang jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2.1.1 Jenis-jenis Lembaga Keuangan

Menurut Wiroso (2009: 17-35) dalam bukunya yang berjudul “Produk Perbankan Syariah” jenis-jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Macam-macam lembaga keuangan bukan bank menurut Dr. Kasmir (2016: 182-298) dalam bukunya berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” antara lain:

a. Pasar Modal

Pasar modal adalah Suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.

b. Pasar Uang dan Valuta Asing

Pasar Uang adalah pasar yang kegiatannya dalam perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun. Sedangkan Pasar Valuta Asing adalah transaksi dengan valuta asing yang dilakukan baik antarnegara maupun dalam suatu Negara.

c. Usaha Gadai

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian.

d. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah), dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak pengguna oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

e. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum.

f. Asuransi

Asuransi adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah akan dikenakan polis

asuransi akan menanggung kerugian/resiko yang harus dibayar dan diterimanya. Besarnya polis asuransi akan mempengaruhi klaim yang akan diterima

g. Anjak Piutang

Anjak piutang adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

h. Modal Ventura

Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.

i. Dana Pensiun

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

j. Kartu Kredit

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank.

2) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan dimana menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Fungsi Bank adalah sebagai *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Bank juga berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Menurut Kasmir (2012: 24) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa bank lainnya.

2.2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit

- 3) Memberikan layanan jasa bank berupa jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa pembelian, dan jasa penagihan atau inkaso.

2.2.3 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan”, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.

a. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan konvensional maupun sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan menjalankan kegiatannya berdasarkan konvensional maupun sesuai prinsip syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jenis bank berdasarkan prinsip kegiatan usahanya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bank Konvensional

Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip konvensional dan menggunakan sistem bunga.

b. Bank Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan syariat islam dan menggunakan sistem bagi hasil.

2.3 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram”*.

2.3.1 Akad Pada Bank Syariah

Menurut Wiroso (2009: 111) dalam bukunya yang berjudul “Produk Perbankan Syariah” macam-macam produk bank syariah di Indonesia antara lain:

1) Titipan (*Wadi’ah*)

Wadi’ah adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barang atau asetnya kepada pihak penerima titipan. Barang yang dititipkan harus dijaga agar terhindar dari kerusakan, keamanan, dan keutuhannya. Barang atau aset yang dititipkan dapat diambil kapan saja ketika pihak yang menitipkan menghendaki.

Wadi'ah ada dua jenis yaitu:

1.) *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad titipan barang atau aset dimana penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau aset tersebut. Kerusakan dan kerugian menjadi tanggung jawab pihak yang menitipkan barang atau aset selama tidak ada kelalaian dari pihak penerima titipan.

2.) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad titipan barang atau aset dimana pihak penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang atau aset tersebut dengan atau tanpa seizin pihak yang menitipkan. Kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pihak penerima titipan.

2) Bagi Hasil

1.) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad bagi hasil atau kerja sama antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelolaan usaha (*mudharib*). Bagi hasil yang diterima sesuai porsi nisbah yang disepakati pada awal akad, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana (*shahibul maal*) selama tidak ada kelalaian dari pengelola usaha (*mudharib*).

2.) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan masing-masing pihak berkontribusi dana. Bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati pada awal akad sedangkan kerugian akan ditanggung masing-masing pihak sesuai porsi kontribusi dananya.

3) Jual Beli

1.) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga barang terdiri dari harga asal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua pihak.

2.) *Salam*

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di awal dan barang akan dikirimkan kemudian hari.

3.) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dengan spesifikasi tertentu dimana pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicil, dan di akhir akad.

4) Sewa

Sewa dalam perbankan Syariah disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

1.) *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik (objek sewa) dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa.

2.) *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa antara pemilik (objek sewa) dan penyewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek sewa dari pemilik kepada penyewa.

5) Jasa

1.) *Rahn*

Rahn adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang.

2.) *Wakalah*

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak yang diwakili.

3.) *Kafalah*

Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

4.) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang kepada pihak lain yang wajib menanggung dari pihak yang berhutang.

5.) *Sharf*

Sharf adalah jual beli mata uang asing.

6) *Qard*

Qard adalah akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan wajib mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan.

2.4 Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Sedangkan menurut Mohammad (2017: 310) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad *Mudhrabah* dan/atau *Musyarakah* dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, pembiayaan adalah aktivitas bank dalam rangka menyediakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah yang mewajibkan penerima dana mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2.4.1 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan bank syariah menurut Mohammad (2017: 41-54) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah” yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

- a. Pembiayaan *mudharabah*, adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharrib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan lembaga keuangan syari'ah sebagai pembiaya terdapat dua jenis, yaitu:

- a) *Mudharabah muthlaqah (unrestricted)*, adalah *mudharabah* yang *shahibul maal*-nya memberikan otoritas sepenuhnya kepada pengelola dana untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

- b) *Mudharabah muqayyadah (restricted)*, adalah *mudharabah* yang memberikan kesempatan kepada pemilik dana untuk memberi batasan kepada *mudharib*. Batasan tersebut antara lain meliputi jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi.

- b. Pembiayaan *musyarakah*, adalah perjanjian diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan *nisbah*

yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pembagian kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal masing-masing.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), meliputi:

- a. Pembiayaan *murabahah*, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana pihak perbankan menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
- b. Pembiayaan *salam*, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.
- c. Pembiayaan *istisna'*, adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:

- a. Pembiayaan *ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.
- b. Pembiayaan *ijarah muntahiya bit-tamlik*, yaitu akad sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4. Pinjaman *qard* atau talangan

Qard yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.4.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Drs. Ismail, MBA., Ak (2011: 107) dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

a. Bank Syariah

Bank Syariah adalah badan usaha yang menyediakan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha atau *Partner*

Mitra Usaha atau *partner* adalah masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana yang akan dibiayai oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan bahwa penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu tertentu.

d. Akad

Akad merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah dan mitra usaha.

e. Risiko

Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan adalah risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul akibat dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan mitra usaha untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan bank, maka mitra usaha membayar sejumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan pada akad.

2.5 Pembiayaan Murabahah

2.5.1 Pengertian *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:177) *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Yang membedakan transaksi *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah bank menjelaskan secara rinci harga pokok dan tambahan harga sebagai keuntungan bank kepada nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dijelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah*, akadnya harus terbebas dari riba, tujuan pembiayaannya tidak diharamkan secara


syariah islam, dan bank menjual harga barang tersebut kepada nasabah senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya.

2.5.2 Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015: 163) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Syariah Di Indonesia” jenis akad *murabahah* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Murabahah* dengan pesanan

Pada jenis *murabahah* dengan pesanan, keberadaan bank sebagai penjual dan membeli barang dari supplier. Nasabah sebagai pembeli barang. Ketika bank tidak mempunyai barang yang dibutuhkan nasabah, bank harus membeli dahulu kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika bersifat mengikat nasabah harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan. Ketika barang yang dipesan mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut menjadi tanggungjawab bank.



Sumber : Akuntansi Syariah Di Indonesia (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015)

Gambar 2.1 Alur Pembiayaan *Murabahah* dengan pesanan

Keterangan :

1. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah*
2. Bank melakukan pemesanan dan pembelian kepada supplier sesuai dengan kebutuhan nasabah
3. Bank menerima barang dari supplier
4. Bank menyerahkan barang kepada nasabah
5. Nasabah melakukan pembayaran.

2) *Murabahah* tanpa pesanan



Sumber : Akuntansi Syariah Di Indonesia (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015)

Gambar 2.2 Alur Pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan

Keterangan:

1. Bank dan Nasabah melakukan akad *murabahah*
2. Bank menyerahkan barang pesanan kepada nasabah
3. Nasabah melakukan pembayaran.

2.5.3 Pedoman Pembiayaan *Murabahah*

Sebagai salah satu produk bank syariah, tentunya pembiayaan *murabahah* mempunyai pedoman dari Dewan Pengawas Syariah.

Pedoman pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
- d. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2.6 Pensiun

2.6.1 Pengertian Pensiun

Berikut pengertian pensiun yang didapatkan dari berbagai sumber:

- 1.) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, dan mendapatkan uang tunjangan setiap bulannya.
- 2.) Menurut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, pensiun adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja lagi dengan mendapatkan penghargaan berupa

penghasilan yang diterima setiap bulan untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar.

3.) Menurut Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan kepada Negara.

4.) Menurut Kasmir (2016: 287) pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pensiun adalah suatu kondisi seseorang tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri dan memperoleh hak berupa penghasilan yang dibayarkan setiap bulan untuk kesejahteraan hidupnya.

2.6.2 Jenis-jenis Pensiun

Beberapa jenis pensiun menurut Kasmir (2016: 289) sebagai berikut :

1) Pensiun Normal

Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun sesuai ketentuan perusahaan.

2) Pensiun Dipercepat

Pensiun yang diberikan kepada karyawan karena suatu kondisi tertentu. Misalnya PHK karyawan di sebuah perusahaan.

3) Pensiun Ditunda

Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sebdiri tetapi belum mencapai masa pensiun.

4) Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi seorang karyawan untuk dipekerjakan.

2.7 Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata *mecanik* yang memiliki arti cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.(Angelina, 2014) Menurut kamus bahasa Indonesia, mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pandangan islam, mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.(Arifin, 2014)